



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 330/Pdt/2018/PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Tjawirah Munawar**, bertempat tinggal di RT. 016 RW. 04 Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, sebagai Tergugat I;
2. **Masruhin**, bertempat tinggal di Desa Karangbrai RT. 016 RW. 04 Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, sebagai Tergugat II;
3. **Slamet**, bertempat tinggal di Desa Karangbrai RT. 016 RW. 04 Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, sebagai Tergugat III;
4. **Herawati**, bertempat tinggal di Dukuh Langensari RT. 05 RW. 02 Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, sebagai Tergugat IV;
5. **Suratno**, bertempat tinggal di RT. 016 RW. 04 Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, sebagai Tergugat VI;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MISBAHUL MUNIR, S.H. dan REKAN, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sulawesi Timur No. 13, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan / Kabupaten Pemalang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI;

M E L A W A N :

1. **Masripah**, berkedudukan di Desa Pener RT. 001 RW. 001 Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, sebagai Penggugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Slamet Maskon**, berkedudukan di Dusun Langensari RT. 005 RW. 002, Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, sebagai Penggugat II;

3. **Maskuri**, berkedudukan di Dusun Kauman RT. 001 RW. 002 Desa Pener, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIGIT BAYU PRAKOSO, S.H. dan M. ALI SUPRIYADI, S.H., Pengacara/Advokat & Penasihat Hukum, beralamat di Desa Cibelok Rt. 003 Rw. 004 Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III;

Mufrotun Nisai, bertempat tinggal di Dukuh Langensari RT. 05 RW. 02 Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat V;

Kepala Desa Karangbrai, bertempat tinggal di Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 330/Pdt/2018/PT SMG. tanggal 30 Juli 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pemalang, Nomor 39/Pdt.G/2017/PN. Pml., tanggal 22 Mei 2018 serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2, Putusan Nomor 330/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang pada tanggal 25 Oktober 2017 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pml., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan ini Para Penggugat/Kuasanya bermaksud mengajukan gugatan terhadap orang bernama :

1. **Tjawirah als. Cawirah**, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Rt. 016 Rw. 04, Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, sebagai **Tergugat I**;
2. **Masruhin**, alamat Rt. 016 Rw. 04, Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, sebagai **Tergugat II**;
3. **Slamet**, alamat Rt. 016 Rw. 04, Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, sebagai **Tergugat III**;
4. **Herawati**, alamat Rt. 016 Rw. 04, Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Mufrotun Nisai**, Umur 61 tahun (Pekalongan, 1 Juli 1956), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dukuh Langensari Rt. 05 Rw. 02, Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, sebagai **Tergugat V**;
6. **Suratno**, Pekerjaan Petani, alamat Rt. 016 Rw. 04, Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, sebagai **Tergugat VI**;

Selanjutnya mohon Tergugat I sampai dengan Tergugat VI disebut sebagai **Para Tergugat**.

Dan

Pemerintah Kabupaten Pemalang Cq. Kepala Desa Karangbrai, beralamat di Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, sebagai **Turut Tergugat**;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang pernah hidup suami-istri yang bernama Mustari dan Siti Fatimah, selama berumahtangga antara Mustari dan Siti Fatimah mempunyai harta berupa tanah sawah letter C No. 314 persil No. 30 atas nama Mustari b Kamidjan dengan luas \pm 2.770 m² yang terletak di Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah sawah milik Kastari/ Wasri
Sebelah Timur : Jalan Raya Karangbrai
Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Cari/Tini
Sebelah Barat : Jalan Desa Karangbrai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mohon tanah sawah tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa;

2. Bahwa selama hidupnya antara Mustari dan Siti Fatimah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Masripah(Penggugat I);
 2. Slamet Maskon(Penggugat II);
 3. Maskuri(Penggugat III);
3. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1962 Mustari meninggal dunia, karena Mustari sebagai kepala keluarga sudah meninggal dunia Siti Fatimah tidak bisa menggantikan semua peran suaminya sebagai kepala keluarga salah satunya untuk bertani sehingga pada akhirnya Siti Fatimah menyuruh adiknya yang bernama Munawar (suami dari Tergugat I/ sekarang sudah meninggal dunia) untuk menggarap objek sengketa dengan cara bagi hasil dan juga hasil dari pengolahan objek sengketa tersebut untuk menghidupi ibu dari Siti Fatimah dan Munawar, bahwa pada saat Siti Fatimah menyuruh adiknya untuk menggarap objek sengketa tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 3 September 1966 Siti Fatimah meninggal dunia, tetapi objek sengketa masih terus digarap Munawar dan Munawar tidak pernah memberitahu kepada Para Penggugat mengenai objek sengketa tersebut dan pada akhirnya tanpa proses yang jelas pada tanggal 7 Juli 1981 telah terjadi proses jual-beli sehingga objek sengketa berpindah dari letter C No. 314 atas nama Mustari b Kamidjan ke letter C No. 1570 persil No. 30 atas nama Tjawirah b Munawar, padahal jika dilihat dari tanggal kematian antara Mustari dengan Siti Fatimah selaku pemilik objek sengketa sangat tidak mungkin terjadi proses jual-beli, sedangkan Para Penggugat tidak pernah menjualnya kepada Munawar ataupun Tergugat I serta berdasarkan proses jual-beli tersebut kepala desa yang berwenang pada saat itu dibantu oleh jajarannya merubah buku besar desa dari letter C No. 314 atas nama Mustari b Kamidjan ke letter C No. 1570 persil No. 30 atas nama Tjawirah b Munawar;
5. Bahwa pada tanggal 16 Januari 1983 Munawar dan Tergugat I menjual sebagian objek sengketa kepada Tergugat V seluas \pm 900 m² (90 da) itu pun tanpa proses jual-beli yang jelas dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, sehingga berdasarkan jual-beli tersebut kepala desa yang berwenang pada saat itu dibantu oleh jajarannya kembali merubah buku besar desa pada letter C No. 1570 Persil No. 30 atas nama Tjawirah b

Halaman 4, Putusan Nomor 330/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Munawar dengan tertulis dalam buku besar sebagai berikut “ 16/1 83 jl 90 ke No. 1730” hal tersebut mengandung maksud letter C No. 1570 Persil No. 30 atas nama Tjawirah b Munawar telah dijual sebagian seluas 90 da ke letter C No. 1730 yang diketahui atas nama Tergugat V;

6. Bahwa selama dari tahun 1962 sampai dengan 2011 objek sengketa digarap oleh Munawar dan keluarganya, bahwa dalam menggarap objek sengketa antara Munawar atau pun keluarganya tanpa alas hak yang sah;
7. Bahwa sekira pada tahun 2015 Munawar telah meninggal dunia dengan meninggalkan Tergugat I selaku istri dan Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV selaku anak-anaknya yang kemudian secara turun-temurun menikmati hasil dari menggarap dan menjual objek sengketa;
8. Bahwa pada Juli 2011 tanpa dasar yang jelas Tergugat VI selaku menantu dari Tergugat I menjual sebagian objek sengketa seluas ± 800 m2 kepada Tergugat V seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
9. Bahwa selama dari tahun 2011 sampai dengan sekarang objek sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat V dengan hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat V, bahwa Tergugat V dalam menggarap objek sengketa tanpa alas hak yang sah;
10. Bahwa perbuatan Para Tergugat dengan menguasai dan menggarap serta menjual objek sengketa tanpa alas hak yang sah serta perbuatan Turut Tergugat dengan merubah buku besar desa asal letter C 314 persil No. 30 atas nama Mustari b Kamidjan telah di jual ke letter C No. 1570 persil No. 30 atas nama Tjawirah b Munawar kemudian merubah lagi dijual 900 m2 ke letter C No. 1730 yang diketahui atas nama Tergugat V tanpa proses yang jelas dan sah telah merugikan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan poin 10 maka, jual-beli objek sengketa dan perubahan dalam buku besar desa asal letter C 314 persil No. 30 atas nama Mustari b Kamidjan batal demi hukum dengan kembali mencoret buku besar desa letter C No. 1570 persil No. 30 atas nama Tjawirah b Munawar dan juga letter C No. 1730 yang diketahui atas nama Tergugat V mengembalikan seperti keadaan semula pada letter C 314 persil No. 30 atas nama Mustari b Kamidjan sehingga objek sengketa masih atas nama Mustari b Kamidjan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar Para Tergugat tidak memindahtangankan objek sengketa tersebut dalam maka, agar dilakukan sita jaminan (*conserve-toir beslaag*) terhadap objek sengketa;
13. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang melalui hakim majelis agar Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;
14. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat didukung bukti-bukti yang kuat maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voobar bij voraad*) meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dengan ini Para Penggugat/ Kuasanya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang berkenan memanggil Para pihak untuk dihadapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Pemalang yang akan ditentukan waktunya dan mohon Putusan tersebut berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan/ menyatakan Para Tergugat dengan menguasai dan menggarap objek sengketa tanpa alas hak yang sah serta perbuatan Turut Tergugat dengan merubah buku besar desa asal letter C 314 persil No. 30 atas nama Mustari b Kamidjan telah di jual ke letter C No. 1570 persil No. 30 atas nama Tjawirah b Munawar kemudian merubah lagi dijual 900 m2 ke letter C No. 1730 atas nama Mufrotun (Tergugat V) tanpa proses yang jelas dan sah telah merugikan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserve-toir beslaag*) atas objek sengketa.
4. Menghukum Tergugat V (Mufrotun Nisai) atau siapa saja yang menguasai tanah sawah objek sengketa tersebut supaya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.
5. Menghukum Turut Tergugat untuk merubah dengan mencoret buku desa letter C No. 1570 persil No. 30 atas nama Tjawirah b Munawar maupun letter C No. 1730 atas nama Tergugat V mengenai tanah sawah objek sengketa untuk mengembalikan pada letter C No. 314 atas nama Mustari b Kamidjan.
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 6, Putusan Nomor 330/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi (*uit voobar bij voraad*).

Atau :

Mengadili Perkara ini dengan seadilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat - I, Tergugat - II, Tergugat - III, Tergugat - IV dan Tergugat - VI sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Majelis Hakim yang terhormat, terhadap hal-hal yang di terangkan dan dituangkan oleh Para Penggugat / Kuasa hukumnya dalam Gugatan No 39/Pdt.G/2017/PN.Pml. adalah surat gugatan yang sangat tidak memenuhi syarat formil oleh karenanya sebelum kami Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI / Kuasa Hukumnya mengetengahkan jawaban dalam konpensi / Pokok perkara maka, perkenankanlah ada hal-hal yang secara yuridis formil akan kami ketengahkan yakni mengenai eksepsi / bantahan antara lain:

1. Eksepsi mengenai kewenangan Absolut.

Bahwa dalam Pettitum Gugatan Penggugat no.5 merubah dengan mencoret buku desa letter C No. 1570 persil No. 30 an. Tjawirah Munawar (Tergugat I) yang berarti Pengadilan Negeri Pemalang tidak berhak untuk mengadili mengenai Pencoretan Letter C yang hal tersebut adalah kewenangan dari **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang**. oleh karena itu Gugatan Penggugat tidak jelas maka kami mohon kepada Majelis hakim untuk memutuskan bahwa gugatan Penggugat supaya Ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat

Dalam gugatan Para Penggugat terhadap terbitnya buku desa letter C No. 1570 persil No. 30 an. Tjawirah Munawar (Tergugat I) dalam perkara a quo ini adalah salah alamat. Dalam hubungan ini Para Penggugat telah menyebutkan bahwa objek sengketa tersebut adalah atas nama Tjawirah Munawar (Tergugat I), akan tetapi yang digugat Para Penggugat dalam gugatan adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, sementara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, yang tidak mempunyai hubungan hukum terhadap perkara a quo ini, jadi secara hukum tidak bisa dijadikan pihak dalam perkara ini, oleh karena itu Gugatan



Para Penggugat salah alamat maka kami mohon kepada Majelis hakim untuk memutuskan bahwa gugatan Penggugat supaya Ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait dengan isi gugatan tersebut sebagaimana Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yakni **Badan Pertanahan Nasional** sebagai pihak yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat;

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Eksepsi Obscuur Libel.

Bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak jelas dikarenakan **tidak ada dasar hukum gugatan, dan berkaitan mengenai Objek Gugatan**, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

Tidak ada dasar hukum gugatan: bahwa dalam gugatan Penggugat yang merumuskan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 616 K/Sip/1973. Dalam surat gugatan tidaklah dijelaskan secara konkrit mengenai perbuatan melawan hukumnya, apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI menguasai tanah tanpa hak? Atau merubah dengan mencoret dalam buku desa letter C ?

Terhadap Objek Gugatan: jika Objek sengketa tidak diterangkan secara jelas dan pasti maka gugatan dapat dinyatakan Obscuur libel sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 dan dalam surat gugatan petitum poin 2 dan 5 Para Penggugat / Kuasa Hukumnya tidak dijelaskan secara jelas dan rinci ukuran luas tanah yang menjadi dasar dari disebutkan Objek sengketa; Demikian eksepsi dari Kami Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI / Kuasa hukumnya, sehingga kami Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara ini dapat Menolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi tersebut di atas adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban Gugatan Tergugat, dan Tergugat menolak tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya terkecuali yang diakui kebenarannya secara utuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tidak membenarkan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI telah merugikan Para Penggugat dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa yang terjadi adalah orang tua dari Para Penggugat yaitu Mustari dan Siti Fatimah telah menjual sebidang tanah sawah kepada Tergugat I dan suami dari Tergugat I yaitu Munawar, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Kutipan Buku Besar Desa dari Letter No. 1570 persil No. 30 an. Tjawirah Munawar, dan jual beli tersebut disaksikan dan telah disahkan oleh Kepala Desa Karangbrai, sehingga telah jelas bahwa jual beli tersebut sudah sah dan Tergugat I yang telah menguasai dan menggarap objek sengketa tersebut bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat I adalah pemilik sah dari objek sengketa tersebut, selanjutnya kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI juga tidak dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Para Tergugat tersebut tidak ada hubungan hukum dengan perkara a quo ini;
4. Bahwa sampai dengan Perkara ini maju dihadapan Pengadilan Negeri Pemalang, dahulu pada tanggal 10 April 2017 Tergugat V pernah mengajukan permohonan gugatan dengan objek yang sama di Pengadilan Negeri Pemalang dengan Nomor Perkara 11/Pdt.G/2017/PN.Pml, dan putusan dari permohonan gugatan tersebut ditolak/NO oleh Pengadilan Negeri Pemalang, kemudian perkara tersebut masih dalam proses banding dengan Nomor Perkara 13/Pdt.Bdg/2017/PN.Pml, sehingga oleh karena perkara tersebut masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Semarang dan belum ada keputusannya, maka mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan yang diajukan Para Penggugat agar ditolak karena masih dalam proses banding;
5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI menolak permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah tersebut;
6. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas dalil-dalil sanggahan / Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk mengesampingkan Alasan / dalil-dalil Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
7. Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat yang diajukan tersebut telah sangat Merugikan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan

Halaman 9, Putusan Nomor 330/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat VI baik Materiil maupun non materiil maka mohon biaya perkara yang timbul / muncul dari awal hingga akhir Proses persidangan ini mohon dibebankan kepada Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

1. Menerima baik eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI / Kuasa Hukumnya untuk seluruhnya.-
2. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas (Obscuure Libel) oleh karenanya Perkara Nomor: 39/Pdt.G/2017/PN.Pml. ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.-
3. Biaya perkara dibenbankan bersamaan dengan pokok perkara ini.-

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima baik Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI;
2. Menolak dan setidak-tidaknya tidak dapat menerima seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat.-
3. Menolak Permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Para Penggugat.-
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini dari awal hingga akhir.-

Atau:

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami meminta Putusan yang seadil-adilnya,-

2. Jawaban dari Tergugat-V sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan yang di ajukan sangatlah tidak jelas, gugatan para penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum tetapi apabila dibaca secara keseluruhan bahwa uraian didalam *fundamentum petendi* (Posita) dan *Petitum* tidaklah sinkron sehingga sangat tidak jelas gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalam Gugatannya yang diajukan tertanggal 23 Oktober 2017, nampak jelas bahwa Para Penggugat,tidak serius *fundamentum petendi* (Posita) dan *Petitum* tidaklah sinkron sehingga sangat tidak jelas gugatan Para Penggugat; karena tidak semua Para Tergugat yang menguasai obyeknya ;sehingga menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas :
3. Bahwa dengan tidak jelas dan kabunya gugatan karena tidak sinkronnya *Fundamentum Petendi* (Posita) dan *Petitum* maka sangat jelas bahwa

Halaman 10, Putusan Nomor 330/Pdt/2018/PT SMG



maksud gugatan Para Penggugat tidak jelas landasan hukumnya, sehingga dipergunakannlah landasan hukum yang umum yang sebetulnya sangat tidak relevan untuk kasus *a quo*.. Untuk hal ini, adalah sangat adil bila Majelis Hakim yang mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan bahwa **gugatan Para Penggugat tidak jelas** (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).....

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat Kecuali yang secara tegas diakuiinya dan dapat dibuktikan kebenarannya.....
2. Bahwa segala yang terurai dalam Eksepsi mohon untuk termuat dan terbaca kembali serta merupakan bagian dalam pokok perkara ini.....
3. Bahwa Tergugat V menolak Para Penggugat dengan tegas Posita Para Penggugat nomor 3 pada pokoknya suami Tergugat I (Munawar) untuk menggarap sawah pada obyek sengketa dalam perkara ini dengan semudah itu tidak masuk akal, sebab Para Penggugat tidak meminta kepada Munawar sewaktu masih hidup, dan pada posita 4 diungkap Para Penggugat juga Tergugat V menolak sebab benar dasarnya Munawar membeli oleh sebab itu dalam sebidang tanah sawah seluas $\pm 2770 \text{ m}^2$ dengan dasar letter C nomor 1570 persil 30 Kelas II, atas nama Tjawirah Munawar, terletak di desa Karangbrai, kecamatan Bodeh, kabupaten Pemalang sudah dibalik nama dan tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I ;
4. Bahwa Tergugat I mempunyai sebidang tanah sawah seluas $\pm 2770 \text{ m}^2$ dengan dasar letter C nomor 1570 persil 30 Kelas II, atas nama Tjawirah Munawar, terletak di desa Karangbrai, kecamatan Bodeh, kabupaten Pemalang, dengan batas-batas :
 - sebelah utara : tanah sawah milik Kastari
 - sebelah selatan : tanah sawah milik Tini
 - sebelah timur : jl raya Karangbrai
 - sebelah barat : jl desa Karangbraidasarnya adalah jual beli yang sah dan sudah tertera dalam buku letter C nomor 1570 persil 30 Kelas II, atas nama Tjawirah Munawar;
5. Bahwa sekira tahun 1983 Tergugat I menjual sebagian objek sengketa seluas $\pm 900 \text{ m}^2$ kepada ibu Mufrotun Nisai (Tergugat V) dengan dasar letter



C nomor 1730. Pada saat jual-beli tersebut, baik Tergugat I maupun suaminya, keduanya masih hidup. Sejak saat itu hingga sekarang objek sengketa seluas 900 m² dikuasai Tergugat V;

6. Bahwa ibu Mufrotun Nisai (Tergugat V) bersedia membeli sebagian dari objek sengketa tersebut karena menganggap bahwa objek sengketa tersebut adalah sah milik Tergugat I, sebagaimana tertuang dalam letter C nomor 1570;;
7. Bahwa sekira tahun 1990 Tergugat I kembali menjual sebagian objek sengketa kepada ibu Mufrotun Nisai (Tergugat V) seluas ± 500 m², saat itu suami Tergugat I juga masih hidup, sehingga total objek sengketa yang telah berpindah ke ibu Mufrotun Nisai untuk 2 kali pembelian adalah seluas ± 1400 m² (pembelian tahun 1983 ditambah pembelian tahun 1990, 900 m² + 500 m² = 1400 m²);
8. Bahwa pada tahun 1990 ibu Mufrotun Nisai (Tergugat V) bermaksud membuat sertifikat massal dibalai desa Karangbrai, Tergugat I sebagai pihak penjual dihadirkan dan di hadapan aparat desa mengakui telah menjual total 1400 m² dari sebagian objek sengketa di letter C nomor 1570 kepada Tergugat V.
9. Bahwa ibu Mufrotun Nisai (Tergugat V) telah membayar "pologoro" dan biaya pembuatan sertifikat massal di balai desa Karangbrai, tetapi entah kenapa sampai sekarang belum keluar sertifikat tersebut. Hanya di Surat Pajak Bumi dan Bangunan sudah tertulis luas 1400 m²;
10. Bahwa mengingat SDM ibu Mufrotun Nisai (Tergugat V) hanya sekolah SD, tidak mengerti syarat-syarat jual-beli yang sah secara negara, maka ibu Mufrotun menganggap bahwa pembelian yang ia lakukan sudah sah, karena Pembeli-Penjual sudah dipertemukan di balai desa dihadapan aparat desa dan masing-masing pihak juga sudah mengakui membeli - menjual, serta kebiasaan jual-beli di desa Karangbrai, yaitu adanya akad, pembayaran dan serah terima barang, maka bisa dianggap sah.
11. Bahwa ternyata di buku letter C, pembelian kedua seluas 500 m² belum diubah menjadi atas nama ibu Mufrotun Nisai (Tergugat V), diluar dugaan Tergugat V, mengingat syarat-syarat jual-beli sudah dipenuhi sebagaimana di atas. Karena buku letter C adanya di kelurahan (tidak dipegang warga), yang dipegang warga adalah PBB, maka ibu Mufrotun Nisai menyangka bahwa pembelian tanah sawah yang kedua seluas 500 m² sudah sah karena sudah di proses di balai desa dan menyangka buku letter C sudah dibalik nama menjadi milik Tergugat V, ditandai dengan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pajak tanah sawah seluas 1400 m² yang sudah sesuai dengan luas tanah sawah yang telah Tergugat V beli dari Tergugat I;

12. Bahwa sebelum tahun 2011, tergugat I kembali menjual sebagian dari objek sengketa seluas ± 800 m² kepada bp Suratno (Tergugat VI) tetapi tanah sawah tersebut belum dibalik nama sehingga masih menyatu dengan letter C nomor 1570 atas nama Tergugat ;
13. Bahwa sekira tahun 2011, bp Suratno (Tergugat VI) menjual tanah sawah seluas ± 800 m² yang ia beli dari Tergugat I kepada ibu Mufrotun Nisai (Tergugat V) seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tetapi tanah sawah tersebut belum dibalik nama oleh tergugat VI sehingga tanah sawah seluas 800 m² tersebut di letter C masih atas nama Tergugat I. Pembayaran porsekot tanah sawah antara Tergugat V dan tergugat VI ikut disaksikan dan ditanda-tangani Tergugat I sebagai saksi;
14. Bahwa di tahun yang sama, tahun 2011, Tergugat I kembali menjual objek sengketa yang tersisa seluas ± 300 m² kepada ibu Mufrotun Nisai (Tergugat V) seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Sehingga sejak tahun 2011 bisa dikatakan seluruh objek sengketa seluas ± 2500 m² telah berpindah tangan dan dikuasai Tergugat V. Luas objek sengketa di letter C nomor 1570 adalah ± 2770 m² tetapi luas dilapangan hanyalah ± 2500 m² karena yang luas 270 m² untuk jalan;
15. Bahwa di tahun 2017 hingga sekarang, antara Tergugat I masih bersengketa dengan Tergugat V untuk objek sengketa yaitu pada letter C nomor 1570 persil 30 Kelas II, atas nama Tjawirah Munawar, terletak di desa Karangbrai, kecamatan Bodeh Kabupaten Pekalongan ;
16. Bahwa Tergugat V adalah beritikad baik membeli sesuai dengan prosedur adat istiadat didesa yang berlaku yaitu didesa Karangbrai, kecamatan Bodeh Kabupaten Pekalongan dengan Tergugat I dan Tergugat I mendapat tanah dalam obyek sengketa secara sah dan resmi dasarnya jual beli tertera dalam leter C desa perubahannya (jb) artinya jual beli oleh sebab itu Tergugat V sangat perlu dilindungi oleh hukum ;
17. Bahwa Tergugat V menolak dalil Posita nomor 3 s/d 14 , karena apa yang disampaikan sangatlah tidak berdasar dan hanya karangan dan asumsi belaka dari Para Penggugat.....

Bahwa berdasarkan apa yang terurai diatas kami memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara nomor : 39/Pdt.G/2017/ PN.Pml. berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 13, Putusan Nomor 330/Pdt/2018/PT SMG



DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT V untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u

Bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (*ex a quo et bono*) ;

3. Jawaban dari Turut Tergugat sebagai berikut :

Memperhatikan : Gugatan tanah Persil 30 C. 1570 An. Tjawirah b. Munawar luas + 2.770 m2 oleh saudara Masripah, Masykuri dan Slamet Maskon.

Dengan hormat,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 24 ayat 1 menyatakan untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah dibuktikan dengan alat bukti, salah satunya bukti tertulis adalah Buku letter C. karena Buku letter C itu berisitentang hal-hal yang menyangkut tanah dan semua itu tertulis dengan jelas, baik letak tanah, kelas tanah, luas tanah, nama pemilik, alamat pemilik dan jumlah pajak yang harus dibayar sebagai kewajiban kepada pemerintah. walaupun pada awalnya disamping sebagai alat tertulis dalam pembayaran lpeda/surat pajak bumi bangunan sehingga disebut alat bukti permulaan.

Sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Nomor MA 34/k.Sip/80.

Letter C tidak diakui sebagai bukti atas tanah yang sah, Surat surat pajak bumi atau Letter C tersebut hanya merupakan bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yaitu sertifikat (Psl 13 jo Psl 17 PP 10 Tahun 1961).

Namun demikian satu satunya dokumen pertanahan yang tersimpan di Desa/Kelurahan hanya Buku Letter C, sehingga Buku Letter C adalah Bukti tertulis yang merupakan alat bukti perolehan hak atas tanah, karena dalam buku C tersebut berisi tentang hal hal tanah yang tertulis dengan jelas yang dalam perkembangannya Letter C tetaplah dinyatakan sebagai alat bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak tanggal 27 Maret 1993 Nomor SE-15/Pj.G/1993 tentang Larangan Penerbitan Girik/Petuk D/Kekitir/Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB I I), sehingga pertanggal tersebut diatas Kepala Desa/Kelurahan tidak diperbolehkan mengajukan penerbitan, merubah, mencoret buku C, kepada Kepala Kantor Pajak, sehingga dibiarkan tulisan yang ada pada buku C tidak berubah sama sekali sampai dengan sekarang.

Mengenai gugatan perkara Perdata No 39/Pdt.G/2017/PN.Pml oleh Saudara Masripah, Slamet Maskon dan Masykuri, kronologisnya kami tidak tahu, yang dapat kami sampaikan sesuai dengan riwayat tanah yang termuat dalam buku Letter C tanah tersebut adalah (sebelum tahun 1960) dimiliki oleh Almarhum Mustari Kamidjan (Ps. 30 SII C.314) kemudian pada tanggal 7 Agustus 1981 dijual kepada Tjawirah Munawar (Ps. 30 SII C.1570) selanjutnya pada tanggal 10 Nopember 1983 tanah seluas 900 m2 dijual kepada Amprotunisai alias Mufrotunisai (Ps 30 SII C.1739) dan sisanya dimiliki/dikuasai + 36 tahun oleh Sdri. Tjawirah Munawar yang selama itu tidak ada gugatan/permasalahan, selebihnya karena pada saat itu kami belum menjabat kami tidak dapat memberikan keterangan bagaimana proses jual beli tanah tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Pematang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Mei 2018 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VI) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa berupa tanah sawah letter C No. 314 persil No. 30 atas nama Mustari b Kamidjan dengan luas \pm 2.770 m2 yang telah berpindah ke leter C No. 1570 atas nama Tjawirah bin. Munawar yang terletak di Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Kastari/ Wasri

Sebelah Timur : Jalan Raya Karangbrai

Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Cari/ Tini

Sebelah Barat : Jalan Desa Karangbrai

sah milik Para Penggugat;

Halaman 15, Putusan Nomor 330/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa penguasaan atas Tanah Obyek Sengketa oleh Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VI) adalah **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum**;
4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VI) ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Obyek Sengketa tersebut termasuk surat-surat dan dokumen-nya kepada Para Penggugat secara sukarela dan jika mengalami kesulitan dibantu alat Negara Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VI) dan Turut Tergugat supaya tunduk dan taat pada Putusan ini ;
6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VI) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.750.000,00,- **(dua juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) ;**
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pml. jo Nomor 9/Pdt.Bdg/2018/PN Pml. tanggal 4 Juni 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang, yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pml. tanggal 22 Mei 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :

- Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 6 Juni 2018;
- Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 6 Juni 2018;
- Terbanding III semula Penggugat III pada tanggal 6 Juni 2018;
- Turut Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 6 Juni 2018;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 8 Juni 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada :

- Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 21 Juni 2018;
- Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 21 Juni 2018;
- Terbanding III semula Penggugat III pada tanggal 21 Juni 2018;
- Turut Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 21 Juni 2018;

Halaman 16, Putusan Nomor 330/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat I, II, III telah mengajukan kontra memori banding, tertanggal 24 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 26 Juni 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada :

- Kuasa Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI pada tanggal 29 Juni 2018;
- Turut Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 29 Juni 2018;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pemalang telah memberitahukan masing-masing kepada :

- Kuasa Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI pada tanggal 29 Juni 2018;
- Kuasa Terbanding semula Penggugat I, II, III pada tanggal 29 Juni 2018;
- Turut Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 29 Juni 2018;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Juni 2018;

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, dalam memori bandingnya pada pokoknya antara lain mengemukakan:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 39/Pdt.G/2017/PN. Pml. tanggal 22 Mei 2018 belum didasari oleh pertimbangan hukum yang benar dan adil, Majelis Hakim tidaklah cermat dalam menggali data, saksi dan kesimpulan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pemalang belumlah mencerminkan keadilan;

Halaman 17, Putusan Nomor 330/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap putusan 39/Pdt.G/2017/PN Pml. pada hal 47 poin 3 yang menyatakan bahwa penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai hukum, dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti tertulis dari Tergugat I, II, III, IV dan VI sebagaimana pada isi putusan perkara nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pml. halaman 24 poin 4 yang telah ajukan oleh Para Tergugat yakni kutipan Buku Desa dari Letter C No 1570 Persil No. 30 an. Tjawirah Munawar (Pembanding) yang merupakan hasil dari jual beli antara Mustari Kamidjan kepada Tjawirah Munawar dan telah jelas disaksikan dan disahkan oleh Kepala Desa Karangbrai, dengan sangat jelas status tanah tersebut merupakan hak dari Para Pembanding dan telah mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa terhadap putusan 39/Pdt.G/2017/PN Pml. Majelis Hakim Tingkat Pertama ini sangatlah tidak mempertimbangkan status dari objek sengketa ini dikarenakan objek sengketa ini sebenarnya masih dalam proses upaya hukum kasasi dengan Nomor Perkara 06/Pdt.K/2018/PN Pml. sebagaimana pada bukti tertulis putusan perkara nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pml. halaman 24 poin 4 dan 7 yang menerangkan bahwa objek sengketa tersebut masih dalam proses upaya hukum, sehingga oleh karena perkara tersebut masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung dan belum ada keputusannya, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bisa mengabulkan gugatan yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding karena status dari objek sengketa (sebidang tanah sawah atas dasar Buku Desa dari Letter C No 1570 Persil No 30 an. Tjawirah Munawar) belum berkekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian kami Para Tergugat / Para Pembanding mengharapkan Hakim Tingkat Banding dapat mencermati dan meneliti secara seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu hal yang telah diajukan dalam persidangan untuk dapat menerapkan hukum yang semestinya;
- Bahwa terhadap isi putusan 39/Pdt.G/2017/PN Pml. pada halaman 47 poin 4 yang menyatakan menghukum Para Tergugat (Tergugat I s/d VI) ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut surat-surat dan dokumennya kepada Para Penggugat/Para Terbanding secara sukarela dan jika mengalami kesulitan dibantu alat Negara Kepolisian Republik Indonesia, bahwa objek sengketa tersebut adalah

Halaman 18, Putusan Nomor 330/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang sama tertera dalam putusan perkara nomor 11/Pdt.G/2017/PN Pml. pada halaman 27 poin 3 yakni Buku Desa dari Letter C No 1570 Persil No. 30 an. Tjawirah Munawar;

- Bahwa dalam Putusan Perkara No. 39/Pdt.G/2017/PN Pml. antara amar putusan dengan petitum gugatan tidaklah sama bahkan amar putusnya melebihi dari amar petitum dalam gugatannya, sehingga pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut belumlah menerapkan hukum yang sejatinya, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding dapat melindungi hak-hak dari Para Pembanding dan kami Para Tergugat / Para Pembanding mengharapkan Hakim Tingkat Banding dapat mencermati dan meneliti secara seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan dapat mengabulkan memori banding Para Tergugat / Para Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI tersebut, Terbanding semula Para Penggugat di dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya antara lain mengemukakan :

- Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding angka 1 yang mengatakan Majelis Hakim tidaklah cermat dalam menggali data, saksi dan kesimpulan adalah tidak benar;
- Bahwa dalam perkara Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pml. Hakim telah cermat dalam memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Hakim telah membaca dan memahami gugatan dan jawaban dari Para Pihak dan juga Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak sehingga Hakim telah benar dan cermat dalam menggali data, saksi dan kesimpulan;
- Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding angka 2 terkait dengan tidak dipertimbangkannya bukti - bukti tertulis dari Tergugat I, II, III, IV dan VI adalah tidak benar;
- Bahwa bukti - bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pembanding telah terungkap dalam persidangan pada tingkat pertama tidak ada yang menguatkan dalil jawabannya mengenai telah terjadi peristiwa jual-beli antara Mustari Kamidjan dengan Tjawirah Munawar, hal tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi - saksi Para Penggugat yang bernama Casmo dan Warmo;

Halaman 19, Putusan Nomor 330/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pembanding dalam persidangan tingkat pertama tidak dapat menunjukkan bukti-bukti tertulis yang asli, hanya fotocopy dari fotocopy saja;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pemalang, Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pml., tanggal 22 Mei 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI serta membaca pula kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah diuraikan di dalam putusannya, sehingga hal-hal yang diuraikan oleh Pembanding di dalam memori bandingnya tersebut, adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, yang antara lain menyatakan antara amar putusan dengan petitum gugatan tidaklah sama bahkan amar putusnya melebihi dari amar petitum dalam gugatannya, sehingga pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut belumlah menerapkan hukum yang sejatinya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari gugatan Para Penggugat, yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah

Halaman 20, Putusan Nomor 330/Pdt/2018/PT SMG



tanah sawah letter C No. 314 persil No. 30 atas nama Mustari b Kamidjan dengan luas ± 2.770 m² yang telah berpindah ke letter C No. 1570 atas nama Tjawirah bin Munawar yang terletak di Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah tanah sebagaimana diuraikan di atas, maka amar putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sawah letter C No. 314 persil No. 30 atas nama Mustari b Kamidjan dengan luas ± 2.770 m² yang telah berpindah ke letter C No. 1570 atas nama Tjawirah bin Munawar yang terletak di Desa Karangbrai, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, adalah sah milik Para Penggugat, adalah sah, walaupun hal tersebut tidak ada di dalam petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 10 November 1971 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1245 K/Sip/1974 menyatakan: "Putusan yang mengabulkan lebih dari yang dituntut, diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan keadaan materiil, asal tidak menyimpang dari pada apa yang dituntut....."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap keberatan dari Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI, sebagaimana diuraikan di dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang, Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pml., tanggal 22 Mei 2018, maka putusan Pengadilan Negeri Pemalang tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI serta Tergugat V adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat peraturan hukum dari perundang - undangan yang berlaku;



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang, Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Pml., tanggal 22 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI serta Tergugat V untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Rabu**, tanggal **3 Oktober 2018**, oleh kami, Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdiyono, S.H., M.H. dan Eddy Risdianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **11 Oktober 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Murdiyono, S.H., M.H.

Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H.

Ttd.

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Perincian biaya perkara:

Redaksi	Rp 5.000,00
Meterai.....	Rp 6.000,00
Pemberkasan.....	Rp139.000,00+
Jumlah.....	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).